



PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER
Dengan
GARWITA INSTITUTE
TAHUN 2023

Nomor : 8/GWT/IV/2023

Nomor : W15.PAS.PAS6.HH.04.05- 29

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan April tahun dua ribu dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Hasan Basri, Amd.IP, S.Sos, :** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, berkedudukan di Jl. PB Sudirman No. 13 Jember, Jawa Timur dalam hal ini untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PARTAMA**

2. **Dhoho Sastro Ali, S.H., M.E :** Ketua Dewan Pembinaan Yayasan Garwita Institute, berkedudukan di Jember Jl. Kertabumi VI No. 20 Talangsari Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Garwita Institute, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, Selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dalam rangka Pemberian Penyuluhan Hukum, *Jail Schooling*,

dan Pendampingan Psikologis Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dilakukannya kerja sama ini adalah agar PARA PIHAK dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing – masing.
2. Tujuan yang ingin dicapai dalam kesepakatan bersama ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan agar mampu menghadapi proses peradilan secara mandiri, proses belajar mengajar, serta mampu menjadi pribadi baik ketika kembali berada di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup nota Kesepahaman ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan untuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yang terdiri dari:

1. Penyuluhan dan pendampingan hukum;

Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap satu minggu sekali oleh Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Jember dengan materi proses peradilan pidana dan teknik advokasi mandiri.

2. *Jail Schooling* bagi warga binaan lapas anak;

Merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Tim Garwita kepada warga binaan lapas anak yang dilaksanakan setiap hari senin sampai hari jumat dengan materi pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Sejarah, Biologi, Sosiologi, dan Agama

3. Pendampingan psikologis bagi warga binaan lapas anak dan wanita.

Merupakan kegiatan pendampingan psikologis yang diberikan kepada warga binaan lapas anak dan wanita setiap satu minggu sekali dengan materi yang telah disusun oleh Tim Psikologis Garwita dalam bentuk Modul Pendampingan Lapas.

4. Pembinaan Keterampilan Kerja

Merupakan kegiatan Bimbingan dan Pelatihan kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dibawah Naungan Pihak Ke satu.

Pasal 3
Pelaksanaan Kerjasama

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pelaksanaan kesepakatan bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membentuk tim pelaksana teknis yang akan mengimplementasikan kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam pasal (2).

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani dan akan di evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali serta dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing- masing dibubuhi materai secukupnya, pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

